**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 2886-2894

# Eksistensi Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

**Andra Bani Sagalane[1], Amrizal[2], Yekti Handayani[3]**
**[1]Unversitas Dharma Indonesia, Banten Indonesia**
**[2]Universitas Pamulang, Banten Indonesia**
**[3]STIH Manokowari, Indonesia**
Corresponding Author: Andra Bani Sagalane, e-mail: andrabani88@gmail.com

Published: May , 2025

## ABSTRAK

Perlunya pembaruan hukum pidana di Indonesia karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru serta sudah tidak sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, Konsep restorative justice merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dalam penerapan restorative justice, instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) mempunyai aturan sendiri-sendiri sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hokum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitiannya ada perbedaan aturan dan cakupan terkait penanganan perkara restorative justice antara lain penyalahgunaan narkotika, ITE, kecelakaan lalu lintas dan lingkungan hidup di setiap penegak hukum dan eksistensi restorative justice dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus restorative justice agar dapat berlaku sama untuk seluruh instansi penegak hukum, guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Kesimpulannya meskipun mekanisme restorative justice menunjukkan peningkatan dalam penyelesaian perkara di setiap penegak hukum namun belum memenuhi rasa keadilan karena belum ada payung hukumnya, oleh karena itu undang-undang restorative justice perlu diformulasikan dalam bentuk seperti Undang-undang SPPA atau diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Pembaruan Hukum Pidana, Undang-Undang

## *ABSTRACT*

The need for criminal law reform in Indonesia is due to the Dutch colonial heritage of the Criminal Code (KUHP), which is considered unable to accommodate various problems and the development of new forms of criminal offences and is no longer in line with the development and dynamics of society, The concept of restorative justice is one form of criminal law reform in Indonesia. In the application of restorative justice, law enforcement agencies (Police, Attorney and Supreme Court) have their own rules so that the implementation is less effective. This has the potential to create legal uncertainty. This research method uses a normative juridical approach. The results of the research show that there are differences in rules and scope related to the handling of restorative justice cases including narcotics abuse, ITE, traffic accidents and the environment in each law enforcement agency and the existence of restorative justice in the renewal of Indonesian criminal law, the need for laws that specifically regulate restorative justice so that it can apply equally to all law enforcement agencies, in order to fulfil a sense of justice in society. In conclusion, although the restorative justice mechanism shows an increase in case resolution in every law enforcement agency, it has not fulfilled the sense of justice because there is no legal umbrella, therefore the restorative justice law needs to be formulated in a form such as the SPPA Law or formulated into the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP).

**Keywords:** Restorative Justice, Criminal Law Reform, Law of Indonesia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana merupakan sebuah tuntutan dan keharusan secara nasional (Wahyuningsih, Sri Endah 2014). Dan pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia (Suhariyanto, 2017).

Berbicara pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu tema menarik dan selalu menjadi diskusi bagi para pemerhati hukum di Indonesia. Konsep KUHP merupakan fokus pembaruan hukum pidana di Indonesia yang telah mengalami perubahan serta perbaikan sesuai dengan kepentingan yang berlaku. Pembaruan hukum pidana tidak hanya diidentikkan pada perubahan KUHP. Dengan adanya pembaruan hukum pidana, diharapkan dapat bersifat komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya ditinjau dari suatu pembaruan KUHP. Namun meliputi berbagai aspek yang terkandung dalam nilai-nilai bangsa Indonesia

Pembaruan hukum pidana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah dengan menambah, mengurangi, mengubah dan melengkapi KUHP yang telah berlaku. Di samping itu juga, pembaruan dilakukan dengan membuat konsep KUHP yang baru untuk menggantikan KUHP lama. Memperbarui hukum tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik. Pembaruan hukum pidana berarti: "Suatu upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyerasikan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional".

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana, bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Jadi wajar saja apabila pembaruan hukum pidana dikatakan sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan, sehingga orientasi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan. Selain melalui orientasi pendekatan kebijakan, juga digunakan orientasi pendekatan nilai karena dalam menetapkan suatu kebijakan memerlukan pertimbangan nilai. Dan harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/ penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial).

Perlunya pembaruan hukum pidana di Indonesia karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan hukum kolonial Belanda, dianggap sudah tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru serta tidak sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Selain itu perlu kodifikasi hukum nasional untuk menggantikan hokum warisan colonial (Muladi, 2004).

Salah satu bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia dikenal dengan konsep pendekatan restorative justice. Yaitu, bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Kurnia et al., 2014).

Konsep restorative justice sebagai alternatif mekanisme penyelesaian masalah hukum yang terjadi tanpa menggunakan proses peradilan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pengaturan tentang restotrative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara Internasional. dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat).

Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana, secara historis, istilah restorative justice diperkenalkan oleh seorang psikolog dari Amerika Albert Eglash pada tahun 1977 melalui bukunya yang berjudul "Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions" sebagai bentuk kritik terhadap peradilan tradisional yang selama ini berlaku, dalam tulisannya yang membahas tentang ganti rugi atau pampasan (reparation). Albert Eglash menjelaskan bahwa keadilan restoratif sangat peduli dengan usaha memperbaiki hubungan antara pelaku dengan masyarakat setelah terdampak tindak pidana. Penerapan keadilan restoratif menjadi tanda dari berubahnya sistem peradilan pidana dari tradisional menjadi modern (P. R. Indonesia, 2012).

Di Indonesia, restorative justice pertama kali diperkenalkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Term keadilan restoratif dalam Undang-undang ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 sebagai berikut: Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam perkembangannya, restorative justice juga diterapkan bagi pelaku dewasa meskipun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa sebagian telah dilaksanakan melalui diskresi, namun secara teoritis dan praktik pelaksanaan diskresi masih bermasalah karena belum memenuhi tiga

nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dan diskresi juga bisa menimbulkan permasalahan ketidakadilan, karena adanya perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum, sehingga asas "equality before the law" tidak dilaksanakan (Almy, 2020).

Restorative justice ini lahir sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung mengabaikan peranan korban serta kegagalan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena penegakan hukum yang selama ini selalu menggunakan pendekatan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) pada setiap penyelesaian kasus pidana di tengah masyarakat. Namun, hasil penegakan hukum tersebut dirasa tidak selalu memberikan manfaat baik bagi pelaku, korban, dan juga masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia bagi pelaku kejahatan bertitik berat pada hukuman sebagai balasan yang setimpal. Pelaku kejahatan harus mendapat hukuman agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipulihkan, akan tetapi hukuman tidak akan pernah memperbaiki keadaan masyarakat, karena tidak membuat jera para penjahat agar tidak melakukan kejahatan serupa atau bahkan yang lebih keji, juga mengabaikan kerugian yang dialami korban.

Persoalannya adalah apakah keberadaan restorative justice sebagai suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia ini dapat menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana di masa yang akan datang, mengingat Indonesia dengan angka kejahatan yang relatif tinggi. Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum terlaksana secara efektif karena dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya inkonsistensi aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap suatu perkara, di mana hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya disparitas dalam penanganan perkara yang sejenis.

Pemahaman hukum dari korban atau pun keluarga korban yang masih berparadigma retributif, sehingga lebih mengedepankan upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang terjadi dibandingkan mencari alternatif terbaik untuk penyelesaian permasalahan secara damai.

Persoalan penting lainnya adalah dalam penerapan restorative justice, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung), mempunyai aturan sendiri-sendiri. Restorative justice, dijalankan sektoral dengan pemahaman dan penafsiran terhadap keadilan restoratif yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan belum ada payung hukum yang mengaturnya, meskipun sudah ada Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative mengenai norma-norma hokum positif (Ibrahim, 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian hukum yang memberi gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sementara bahan hukum yang digunakan yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

**Bahan Hukum Primer**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023
- Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 6.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dalam penelitian ini.

**Bahan Hukum Sekunder**

- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Justice Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
- Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Restorative Justice

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminology yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain "communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (hukum positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat) (Hamzah & Purba, 2017). Andi Hamzah memakai restorative Justice sebagai peradilan restorative (Suhariyanto et al., 2021), sama halnya dengan criminal justice yang diterjemahkan dengan peradilan pidana. Bagir Manan tidak sependapat dengan pakar yang menyamakan restorative justice sebagai peradilan restorative karena menurutnya bahwa "konsep restorative justice adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (out of criminal judicial procedure) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana." Oleh karena itu, Bagir Manan berpendapat bahwa restorative justice merupakan konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil).

Lahirnya gagasan tentang konsep restorative justice sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik sebagai berikut (Karim, 2019), pertama, yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkut-paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahanya sendiri; kedua, Hasil putusannya (output) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat "win-win solution" (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak; dan ketiga Keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi keadilan restorative yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

### 2. Penerapan Restorative Justice dalam Konteks Instansi Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung)

- **Kepolisian**

Tidak semua perkara pidana berujung bui (penjara), ada mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip restorative justice yang mana tujuannya bukan untuk pembalasan atau pemberian derita kepada si pelaku.

Adapun mekanisme restorative justice menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Angka 3 huruf c, sebagai berikut:

a. Setelah permohonan perdamaian diajukan, sarat formil terpenuhi, dan atasan penyidik menyetujui, dilakukan penandatanganan pernyataan perdamaian;
b. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatanan;
c. Pelaksanaan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara dan menyusun kelengkapan administrasi, dokumen, dan laporan hasil gelar perkara;
d. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyeledikan (SP3)/penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restorative dihitung sebagai penyelesaian perkara.
e. Pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restorative.

Dalam Surat Edaran Kapolri selain melakukan mekanisme tadi Persyaratan lain yang secara khusus harus dipenuhi adalah:

a. Terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE), lebih spesifik diarahkan pada pelaku penyebaran konten illegal.
b. Untuk tindak pidana narkoba pembatasannya terhadap pecandu/penyalahguna narkoba yang mengajukan rehabilitasi maksimal ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari.
c. Untukt tindak pidana lalu lintas dibatasi pada perbuatan mengemudikan dengan cara dan keadaan membahayakan dengan kerugian materi dan/atau korban luka ringan dan yang disebabkan karena kelalaian.

- **Kejaksaan**

Suatu perkara dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan restorative justice memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasar 5 ayat 1 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (J. A. R. Indonesia, 2020), yaitu:

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain harus terpenuhinya kriteria tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Meskipun demikian, persyaratan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 6 tidak serta merta dapat diberlakukan semua perkara pidana yang memenuhi kriteria tersebut. Merujuk ketentuan Pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif menyatakan

terdapat pengecualian terhadap perkara-perkara. Dan persyaratan khusus lain yang harus dipenuhi bahwa, jenis perkara yang dapat diberlakukan restorative justice, pada Peraturan Jaksa (Perja) Nomor: 15 Tahun 2020 dinyatakan bahwa tindak pidana narkotika dikecualikan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- **Mahkamah Agung**

Peraturan kebijakan (beleidsregel) tersebut adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan restoratif (Restorative Justice).

Namun berdasarkan Surat Penangguhan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor: 1209/DJU/PS.00/11/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, ditangguhkan pelaksanaannya dalam rangka adanya rencana penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan Restorative Justice.

- **Eksistensi Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia**

Terkait implementasi eksistensi restorative justice dari setiap institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) meskipun menunjukkan peningkatan dalam penyelesaian perkara, namun hal ini belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena undang-undang yang mengatur secara khusus terkait restorative justice belum ada.

Belum adanya payung hukum keadilan restoratif menyebabkan ketidakselarasan penerapan keadilan restoratif oleh setiap institusi. Untuk itu, diperlukan ketentuan yang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif dalam kerangka sistem peradilan pidana, dalam hal ini menjadi bagian dari Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu, aturan-aturan dan kebijakan mengenai keadilan restoratif (restorative justice) terhadap pelaku dewasa saat ini baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus di formulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang seperti Undang-undang SPPA maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), sehingga di masa yang akan datang aturan dan kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif (restorative justice).

## KESIMPULAN

Restorative justice menawarkan perspektif baru dengan tidak melibatkan negara sebagai aktor utama dalam penyelesaian perkara pidana, melainkan menekankan keterlibatan para pihak, seperti korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator untuk mencari penyelesaian dari perkara yang dihadapi. Penerapan peraturan restorative justice dalam konteks instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung), memiliki aturan sendiri-sendiri, upaya tersebut dijalankan secara sektoral dengan

pemahaman dan penafsiran terhadap keadilan restoratif yang berbeda-beda sehingga hal ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu perlunya payung hukum sebagai produk kebijakan berupa undang-undang tentang Restoratve Justice, tidak cukup aturan parsial masing-masing aparat penegak hukum saja, agar penerapannya dapat dilakukan secara komprehensif. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice menunjukkan peningkatan di setiap penegak hukum namun hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tidak cukup aturan sektoral masing-masing aparat penegak hukum saja, perlu adanya payung hukum berupa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang restorative justice agar dapat berlaku sama untuk seluruh instansi penegak hukum, guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Undang-undang tentang Restoratve Justice, harus termuat dalam hukum pidana materil dan formil yang saat ini sedang dibahas dalam proses legislasi yang diformulasikan dalam bentuk seperti Undang-undang SPPA atau diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

## DAFTAR PUSTAKA


Almy, B. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, *3*(2), 179–191. https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1196

Hamzah, A., & Purba, J. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice* (1st ed.). Jala Permata Aksara.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.

Indonesia, J. A. R. (2020). Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif - Pasal 5 ayat 1. *Peraturan BPK*, 1–14.

Indonesia, P. R. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana - Anak Pasal 5 ayat (1). *Mahkamah Agung*, 1–75.

Karim. (2019). *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Jakad Media Publishing.

Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R. (2014). Penegakan Hukum melalui Restorative Justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban. *GEMA*, *XXVII* (49), 1497–1508.

Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat* (Vol. 4). Alumni.

Suhariyanto, B. (2017). Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(1), 1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.127

Suhariyanto, B., Mulyadi, L., & Hakim, R. (2021). *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim* (1st ed.). Kencana.